



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 150/KPTS/MRU/2023 Tanggal 11 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dalam Diktum kesatu merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	LISTIAWATI S.E NIP. 198308052009012010	ULU RAWAS	Sekretaris PPK
2	HERI APRIANSYAH S.STP, M.Si NIP. 199104222012061006	ULU RAWAS	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Logistik Pemilu
3	NASRULLAH,	ULU RAWAS	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	ABDUL ROZAK, S.IP NIP. 196809282007011024	RAWAS ULU	Sekretaris PPK
5	TRISNA ALAMSYAH, S.IP NIP. 197608042007011003	RAWAS ULU	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Logistik Pemilu
6	PURWANTO, S.IP	RAWAS ULU	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
7	MUGO HARTONO SP NIP. 196911081999031002	NIBUNG	Sekretaris PPK
8	GINO SURYO, S.M NIP. 198304032009011011	NIBUNG	Staf Sekretariat PPK
9	BUDI UTOMO S.AK	NIBUNG	Staf Sekretariat PPK
10	IIS WARYAMAH S.Pd, M.Pd NIP. 197002142007012011	RUPIT	Sekretaris PPK
11	NANGCIK, S.IP NIP. 198205272012121004	RUPIT	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Logistik Pemilu
12	RAKHMAT MULYADI	RUPIT	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
13	RUSLI, S.Pd NIP. 196806181992101001	KARANG JAYA	Sekretaris PPK
14	LAKONI SYAFRI NIP. 197305152010011008	KARANG JAYA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Logistik Pemilu
15	RAN MULYADI	KARANG JAYA	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

16	AHMAD BASTARI, S.IP NIP. 197110251991031002	KARANG DAPO	Sekretaris PPK
17	SUSANTO MURDANI, S.Kep NIP. 198501042011011008	KARANG DAPO	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan LogistikPemilu
18	HERI ERTANTO, S.IP	KARANG DAPO	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
19	PAISOL NIP. 19810924200901109	RAWAS ILIR	Sekretaris PPK
20	HADIANSAH NIP. 198104162008011003	RAWAS ILIR	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Logistik Pemilu
21	RAHMAT HIDAYAT	RAWAS ILIR	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM

